

**PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH*
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MULYA RAMADAN

**Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah
NIM. 200105056**

**FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIR
DARUSSALAM BANDA ACEH
2025M/1447H**

**PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH*
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara/*Siyasah*

Oleh:

MULYA RAMADHAN

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara/*Siyasah*
NIM: 200105056

Disetujui untuk *Dimunaqasyahkan* oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I A R - R A N I R Y Pembimbing II



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005152007011038



T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

**PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 31 Juli 2025 M
6 Safar 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



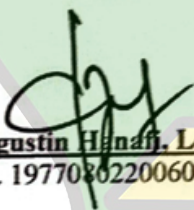
Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197005152007011038

Sekretaris,



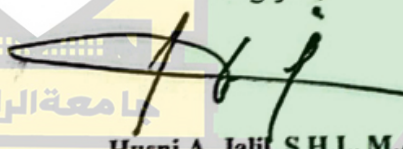
T. Surva Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Penguji I,



Dr. Agustin H. Hafid, Lc., M.A.
NIP. 197708022006041002

Penguji II,



Husni A. Jalil, S.H.I., M.A.
NIP. 198312012023211015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mulya Ramadan
NIM : 200105056
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UINAr-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2024

Yang menyatakan



Mulya Ramadan
NIM. 200105056

ABSTRAK

Nama : Mulya Ramadan
NIM : 200105056
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif *Siyasah Idariyah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA)
Tanggal Sidang : 31 Juli 2025
Jumlah Halaman : 55 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H
Kata Kunci : *Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Siyasah Idariyah*

Penelitian ini membahas penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA, terkait sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada PNS Ali Hasmi oleh Bupati Aceh Singkil berupa penurunan jabatan selama 12 bulan. Penggugat merasa sanksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara, mengingat terdapat pelanggaran prosedural, seperti tidak adanya pemanggilan yang tepat sebelum pemeriksaan dan ketidakpatuhan terhadap format surat panggilan, serta pelanggaran substansial dalam mana hukuman yang dilakukan tidak proporsional dan tidak mencantumkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Akibatnya, Ali Hasmi mengalami kerugian, termasuk pencemaran nama baik. Rumusan masalah mencakup bagaimana pertimbangan hakim terhadap penegakan disiplin PNS dalam putusan tersebut, dan bagaimana penegakan disiplin PNS berdasarkan *Siyasah Idariyah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh membatalkan keputusan Bupati Aceh Singkil yang menjatuhkan sanksi disiplin berupa penurunan jabatan kepada PNS Ali Hasmi. Hakim menilai bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas kecermatan. Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, keputusan hakim ini mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*al-mashlahah*). Pembatalan sanksi ganda dan penekanan pada asas kecermatan sejalan dengan tuntutan *Siyasah Idariyah* akan kehati-hatian (*ihhtiyat*) dan ketelitian (*tadqiq*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan disiplin PNS harus mempertimbangkan asas kepastian hukum dan rehabilitasi nama baik, serta mendorong instansi pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam setiap tindakan administratif.

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan rahmat dan petunjuk-Nya, penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan menuju cahaya ilmu pengetahuan. Penulis merasa bersyukur dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif *Siyasah Idariyah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA).”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Abdul Halim Puteh dan Ibu Almh. Nurbayani, yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, dan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada saudara-saudari, Abang Al Mukminin, kakak Rahmayani, serta adik-adik Taqwa, Nurhidayah, dan Agus Putra, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, kritik, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pembimbing penulis, yaitu Bapak Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

2. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah S.HI., LL.M. serta seluruh staf Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan saran dan masukan serta sudah membimbing penulis selama proses perkuliaha. Juga kepada Bapak Dedy Sumardi S.HI, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan, Ebi Punama, Agung Prasestia, dan Faris Fauzi, terima kasih atas segala motivasi, dukungan, dan pengalaman berharga yang telah kita jalani bersama selama perkuliahan. Terima kasih telah menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis.
5. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh teman seperjuangan Angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi pembaca, terutama bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan sangat diharapkan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 21 Mei 2025
Penulis,

Mulya Ramadan

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَآ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِآ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُوْ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

<i>Māta</i>	:	مَاتَ
<i>Ramā</i>	:	رَمَى
<i>Qīla</i>	:	قِيلَ
<i>Yamūtu</i>	:	يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

<i>rauḍah al-aṭfāl</i>	:	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
<i>al-madīnah al-fāḍilah</i>	:	الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ
<i>al-ḥikmah</i>	:	الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˤ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ

nu'ima : نَعِمَ
'aduwwun : عَدُوٌّ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).
Contoh:

'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly) : عَلِيّ
'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby) : عَرَبِيّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشَّمْسُ
al-zalزالah (bukan az-zalزالah) : الزَّلْزَلَة
al-falsafah : الفَلَسَفَة
al-bilādu : الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.
Contohnya:

ta'murūna : تَأْمُرُونَ
al-nau' : النَّوْءُ

<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī ṣilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Ringkasan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA	46
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Daftar Riwayat Hidup	60
LAMPIRAN 2: Putusan PTUN Banda Aceh	61

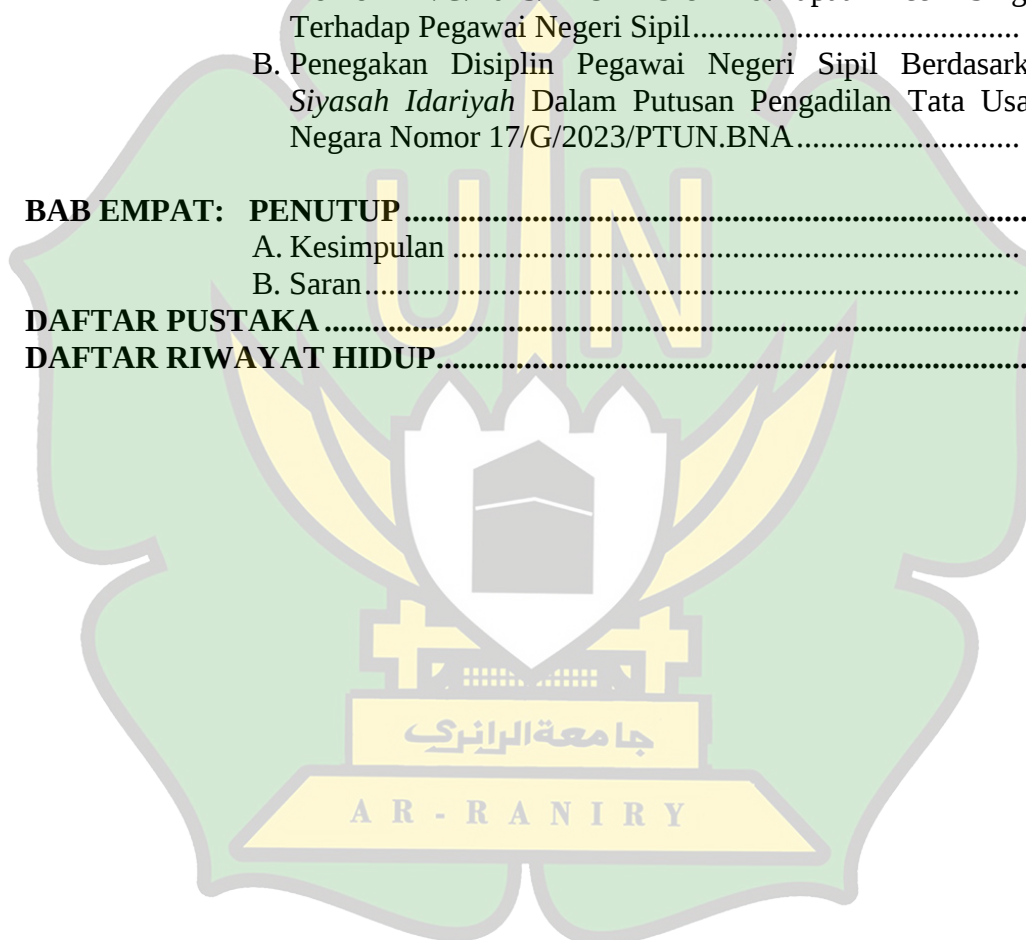


DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGATAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisi Data	15
6. Pedoman Penulisan Skripsi	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA: LANDASAN TEORI.....	18
A. Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	18
1. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil	18
2. Dasar Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	19
3. Jenis Sanksi Yang Diberikan Terhadap Pelanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipi.....	22
B. Pertimbangan Hakim.....	25
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	25
2. Dasar Pertiambangan Hakim.....	27
3. Putusan Hakim	29
C. <i>Siyasah Idariyah</i>	30
1. Pengertian <i>Siyasah Idariyah</i>	30

2. Dasar Hukum <i>Siyasah Idariyah</i>	32
3. Ruang Lingkup dan Kajian <i>Siyasah Idariyah</i>	35

BAB TIGA:	PERTIMBANGAN HAKIM DAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR 17/G/2023/PTUN.BNA TERKAIT PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH	39
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2023/PTUN Oleh PJ.Bupati Aceh Singkil Terhadap Pegawai Negeri Sipil.....		39
B. Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan <i>Siyasah Idariyah</i> Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA.....		48
BAB EMPAT: PENUTUP		53
A. Kesimpulan		53
B. Saran.....		54
DAFTAR PUSTAKA		56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia memegang teguh prinsip keadilan dan kepastian hukum. Landasan prinsip ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Implikasi dari prinsip ini adalah bahwa segala tindakan dan kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah harus didasarkan pada hukum yang berlaku.¹ Sebagai entitas negara hukum, Indonesia telah mengukuhkan prinsip kepastian hukum guna menata aparatur pemerintah. Langkah ini diambil untuk menghindari potensi kekuasaan mutlak Presiden serta mencegah praktik penyalahgunaan otoritas oleh pihak pemerintah terhadap para pegawainya.²

Negara hukum dicirikan oleh adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau dikenal sebagai *judicial power*.³ Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan badan peradilan yang otonom, tidak terikat pada Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, maupun Pengadilan Agama.⁴ PTUN memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara tata usaha negara dan dapat ditemukan di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari ibu kota provinsi hingga kabupaten/kota. Mahkamah Agung menempati posisi puncak dalam struktur peradilan tata usaha negara, bertindak sebagai pengadilan tertinggi.

¹ Ddik Sukriono, “*Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Daerah Dan Desa Perubahan Konstitusi*,” (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 124.

² Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, “*Ilmu Negara*”, Cet. VII (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 131

³ Sangadji Zainal Abidin, *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 1.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, “Pasal 25 ayat (1).”

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Dasar pengaturan Pengadilan Tata Usaha Negara tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah perselisihan yang muncul di ranah administrasi pemerintahan. Perselisihan ini terjadi antara individu atau badan hukum swasta dengan lembaga atau pejabat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Konflik semacam ini biasanya timbul sebagai akibat dari keputusan yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, termasuk juga masalah kepegawaian.⁵ Wewenang peradilatan tata usaha negara dijalankan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tingkat banding

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menangani berbagai persoalan, termasuk yang berkaitan dengan kepegawaian. Saat ini, lingkup kepegawaian secara spesifik mengacu pada Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka adalah individu yang secara resmi diangkat oleh pejabat berwenang, diberi amanah untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan atau negara, dan berhak atas penghasilan sesuai aturan hukum yang berlaku. Mengenai aspek disiplin, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengatur bahwa disiplin PNS adalah kesanggupan untuk menaati semua kewajiban dan menghindari segala larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Pentingnya disiplin kerja di lingkungan instansi pemerintah tidak bisa diabaikan, karena ini merupakan modal utama bagi setiap PNS.

⁵ Titik Triwulan, dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, Cet.I, 2016), hlm. 94.

Kasus kepegawaian sering kali menjadi topik yang menarik untuk dianalisis karena terdapat banyak ketentuan hukum yang saling tumpang tindih atau belum diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Situasi ini dapat mengakibatkan perbedaan penafsiran di antara penegak hukum, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah pengajuan gugatan sengketa kepegawaian di pengadilan.⁶ Penting untuk menelaah putusan pengadilan karena didalamnya terdapat pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara.

Permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah mengenai penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kasus ini telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan keputusannya tercatat dalam Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA. Putusan tersebut merupakan hasil pertimbangan hakim PTUN Banda Aceh terkait perkara disiplin PNS. Objek sengketa yang diatur dalam Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: Peg. 188.45/336/2023. SK ini dikeluarkan pada 23 Mei 2023 dan memberlakukan sanksi disipliner berupa penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah untuk jangka waktu dua belas bulan terhadap Ali Hasmi, selaku Penggugat, yang merupakan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.⁷

Penggugat dijatuhi hukuman disiplin oleh Bupati Aceh Singkil sebagai Tergugat, Sanksi tersebut dijatuhkan setelah adanya usulan dari Komisi Aparatur Sipil Negara mengenai pelanggaran sistem merit serta laporan hasil pemeriksaan pelanggaran Disiplin, yang dimana Penggugat terbukti tidak masuk kantor selama 438 hari, melanggar Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Dalam putusannya, PTUN menyoroti ketidaksesuaian prosedur dan

⁶ Maringka. *"Reformasi kejaksaaan dalam sistem hukum nasional,"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022),

⁷ "Kepala BKPSDM Aceh Singkil Di Copot" <https://www.waspada.id/aceh/kepala-bkpsdm-aceh-singkil-dicopot/#menu> (diakses pada 29 April 2024).

substansi penegakan disiplin PNS dengan Prinsip Hukum Administrasi Negara. Secara prosedural, proses penegakan disiplin terhadap Penggugat terindikasi melanggar beberapa ketentuan, yaitu:⁸

- 1) Penggugat menyatakan tidak pernah dipanggil oleh atasan langsung untuk pemeriksaan, ini melanggar Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yang mewajibkan PNS yang diduga melanggar disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk pemeriksaan.
- 2) Terdapat pelanggaran jeda waktu 7 hari kerja antara surat panggilan pertama dan kedua dengan regulasi yang berlaku. Ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- 3) Surat panggilan yang diterima Penggugat melalui pesan WhatsApp tidak sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Lampiran-Angka 9 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 34 ayat (4).
- 4) Pembentukan tim pemeriksa oleh Tergugat dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Ketua tim pemeriksa, Junaidi, S.STP., M.Si., yang menjabat sebagai Asisten Pemerintahan, bukan atasan langsung Penggugat, yang melanggar Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- 5) Anggota tim pemeriksa tidak setingkat dengan Penggugat secara jabatan maupun kepangkatan. Ini melanggar Pasal 38 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Perka BKN Nomor 6 Tahun 2022, yang mensyaratkan pemeriksa memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa.
- 6) Tim pemeriksa dinilai melanggar prosedur pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2021. Pelanggaran ini dibuktikan dengan adanya publikasi hasil pemeriksaan oleh salah satu anggota tim di media.

Di samping itu, juga terdapat pelanggaran substansi dalam penegakan disiplin terhadap Penggugat, yaitu:

- 1) Hukuman disiplin berupa penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan tidak menyebutkan jenis perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat. Ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

⁸ Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA.

- 2) Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) tidak secara eksplisit menyebutkan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 mengenai format penjatuhan hukuman disiplin.
- 3) Tergugat dianggap mengabaikan kewajiban untuk mempelajari hasil pemeriksaan dengan teliti dan memperhatikan faktor-faktor yang mendorong pelanggaran disiplin, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022. Penggugat telah menjelaskan alasan ketidakhadirannya (menunggu laporan KASN dan kesulitan akses transportasi), namun tidak dipertimbangkan.

Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat telah mengakibatkan berbagai kerugian personal, termasuk pencemaran reputasi, penurunan harga diri, hilangnya kehormatan, dan terhambatnya prospek karier sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan dampak tersebut, Penggugat mengajukan permohonan agar penetapan yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan tidak berlaku atau dibatalkan. Selain itu, Penggugat juga menuntut pemulihan nama baik serta pengembalian hak-haknya sebagai PNS.

Syariat, yang diturunkan oleh Allah SWT, berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan seluruh umat manusia. Tujuan utama penetapan hukum dalam Syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan (kebaikan dan manfaat), sekaligus memberikan perlindungan dari segala sesuatu yang merugikan, serta mencegah timbulnya berbagai bentuk kerusakan atau *mafsadah*. *Siyasah Idariyah* merupakan bidang dalam *Fiqh Siyasah* yang berkaitan dengan administrasi negara, mengatur dan menjalankan pemerintahan untuk mencapai tata kelola yang baik, dalam konteks *syariat* memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Kebijakan yang ditetapkan harus mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.⁹

⁹ Mustafa, dkk, *Hukum "Islam dalam Praktek Pernikahan di Indonesia,"* Cet. I, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), hlm. 33.

Siyasah Idariyah dapat dipandang sebagai salah satu metode kontemporer dalam rangka mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas (good governance). Bidang ini mencakup berbagai aspek pemerintahan, seperti kekuasaan, struktur organisasi, lembaga, badan publik, dan elemen terkait lainnya. Dikenal pula sebagai Hukum Administrasi Negara (al-ahkam al-Idariyah), *Siyasah Idariyah* mengatur tindakan dan kegiatan lembaga pemerintah dalam menjalankan tugasnya.¹⁰

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 9)¹¹

Perintah Allah SWT menekankan pentingnya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan berlandaskan keadilan. Keadilan tidak hanya menjadi cita-cita utama negara Islam, tetapi juga merupakan penopang dalam menegakkan ajaran agama dan merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dalam setiap pelaksanaan administrasi pemerintahan, termasuk dalam upaya penegakan disiplin, konsep keadilan ini mengharuskan adanya pertimbangan yang cermat terhadap hak dan kepentingan semua pihak.

¹⁰ Ahmad Sukardja, “*Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 23.

¹¹ QS. Al-Hujurat 49: Ayat 9.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai: **“Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif *Siyasah Idariyah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA oleh Bupati Aceh Singkil terhadap Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimana Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan *Siyasah Idariyah* dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan dalam penelitian ini didasarkan pada serangkaian permasalahan yang telah dikenali sebelumnya, antara lain:

1. Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim terhadap Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA oleh Bupati Aceh Singkil terhadap Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk mengkaji penegakan disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan *Siyasah Idariyah* dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA.

D. Kajian Pustaka

Selama proses penelitian ini, penulis tidak menemukan kajian mendalam dan spesifik tentang penegakan disiplin PNS, khususnya analisis Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA, dalam penelitian ini. Namun, hasil pencarian dan pengamatan menunjukkan adanya beberapa penelitian relevan lainnya, sebagai berikut:

1. Penelitian relevan pertama yang ditemukan adalah oleh Andi Mustamin, Abdul Kadir Adys, dan Adnan Ma'ruf. Mereka melakukan kajian tentang penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Penelitian mereka berfokus pada upaya penegakan disiplin PNS di lingkungan KUA tersebut. Kesimpulan dari studi tersebut menunjukkan bahwa penegakan disiplin PNS di KUA Kecamatan Moncongloe masih memerlukan peningkatan, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepemimpinan, motivasi, dan pengawasan.¹² Persamaan antara penelitian ini (penelitian yang sedang ditulis) dan studi tersebut terletak pada fokus keduanya terhadap Pegawai Negeri Sipil. Namun, perbedaannya signifikan pada variabel yang dianalisis; skripsi ini secara spesifik membahas penegakan disiplin PNS di Kantor Urusan Agama dan tidak menganalisis Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA. Selain itu, objek dan lokasi penelitian juga berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis ini, yang justru meneliti penegakan disiplin PNS melalui analisis Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA.
2. Selanjutnya, Penelitian oleh Putri Eva Nabila menyoroti peran Satpol PP dan WH Kota Sabang sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

¹² Andi Mustamin, Abdul Kadir Adys, Adnan Ma'ruf. Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 2.(2017):hlm. 147.

- dalam pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kesimpulan dari studi tersebut menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Sabang memegang peranan penting dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, meskipun masih dihadapkan pada beragam kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Sabang sebagai subjek utamanya.¹³ Persamaan antara penelitian yang sedang Anda tulis ini dan skripsi tersebut adalah keduanya berfokus pada Pegawai Negeri Sipil. Namun, perbedaan esensial terletak pada variabel yang dianalisis; skripsi Nabila berpusat pada peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Sabang dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan penelitian ini secara spesifik membahas penegakan disiplin PNS melalui analisis Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA. Selain itu, objek dan lokasi penelitian juga berbeda dengan yang diangkat oleh penulis ini, yang justru meneliti penegakan disiplin PNS berdasarkan Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA.
3. Sebagai perbandingan ketiga, jurnal karya Maria Arbina Tambun mengulas dualisme regulasi terkait pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Studi ini menganalisis disparitas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pemberhentian PNS. Kesimpulan dari jurnal tersebut menunjukkan adanya ketidakselarasan antara Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan

¹³ Putri Eva Nabila. *“Peran Satpol PP Dan WH Kota Sabang Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat,”* Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Tahun 2020.

Pemerintah (PP) tentang Disiplin PNS terkait mekanisme pemberhentian, yang berpotensi menciptakan ambiguitas dalam implementasinya.¹⁴ Persamaan antara jurnal ini dan penelitian yang sedang ditulis adalah keduanya membahas aspek hukum kepegawaian, khususnya terkait Pegawai Negeri Sipil. Namun, perbedaan mendasar terletak pada fokus kajian; jurnal tersebut mendalami dualisme pengaturan pemberhentian PNS, sementara penelitian ini secara spesifik berfokus pada penegakan disiplin PNS melalui analisis Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA. Selain itu, objek dan lokasi penelitian juga tidak sama dengan yang diangkat oleh penulis ini, yang secara khusus meneliti penegakan disiplin PNS berdasarkan Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA.

4. Sebagai perbandingan keempat, skripsi karya Rizki Ariansyah Putra mengulas "Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil", dengan studi kasus yang berlokasi di Kota Subulussalam. Dalam penelitian tersebut, penulis menganalisis proses dan justifikasi di balik pemberhentian PNS secara tidak hormat, serta konsekuensi yang ditimbulkannya. Kesimpulan dari studi ini menunjukkan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat PNS di Kota Subulussalam telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, didasari oleh alasan seperti pelanggaran disiplin berat atau tindak pidana. Dampak dari pemberhentian ini meliputi pencabutan status PNS beserta seluruh hak kepegawaiannya. Penelitian tersebut mengadopsi pendekatan studi kasus dengan fokus geografis pada Kota Subulussalam.¹⁵ Persamaan antara

¹⁴ Arbina, Maria. "Dualisme Pengaturan Mengenai Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.1 (2019): 54-62.

¹⁵ HS, Rizki Ariansyah Putra. *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Kota Subulussalam)*. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Tahun 2022.

penelitian yang sedang Anda tulis ini dan skripsi tersebut adalah keduanya membahas tentang Pegawai Negeri Sipil. Namun, perbedaan esensial terletak pada fokus kajian; skripsi tersebut mendalami pemberhentian tidak dengan hormat PNS, sementara penelitian ini secara spesifik berfokus pada penegakan disiplin PNS melalui analisis Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA. Selain itu, objek dan lokasi penelitian juga tidak sama dengan yang diangkat oleh penulis ini, yang secara khusus meneliti penegakan disiplin PNS berdasarkan Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA.

E. Penjelasan Istilah

Ada beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan penelitian ini. Istilah-istilah tersebut terdiri dari tiga poin, yang dapat disajikan sebagai berikut:

1. Disiplin

Menurut M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Disiplin dapat dimaknai sebagai wujud kepatuhan dan ketaatan individu dalam menghargai serta mengimplementasikan suatu tatanan yang mewajibkan individu untuk mematuhi keputusan, instruksi, atau regulasi yang sedang berlaku.¹⁶

2. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat (PNS), adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.¹⁷

¹⁶ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, “Aspek Hukum Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah,” (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 153.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 11 angka 3.

3. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim, sebagai wakil negara yang memiliki wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam ko konferensi dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁸

4. *Siyasah Idariyah*

Siyasah idariyah merupakan istilah yang berasal dari bahasa arab yang secara harfiah berarti “politik administrasi” atau “administrasi publik.” *Siyasah idariyah* merujuk pada pengelolaan dan pengaturan urusan publik serta kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan khususnya Administrasi Negara.¹⁹

F. Metode Penelitian

Kata penelitian dalam bahasa Indonesia memiliki padanan dengan istilah *research* dari bahasa Inggris, yang kadang kala juga diartikan sebagai riset oleh sejumlah pakar. Secara etimologis, *research* tersusun dari awalan *re-* yang berarti kembali, dan kata kerja *to search* yang bermakna mencari. Dengan demikian, esensi dari *research* atau riset adalah proses pencarian ulang. Di sisi lain, metode dapat diuraikan sebagai serangkaian prosedur atau tahapan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan penelitian yang spesifik, dengan memanfaatkan alat atau sarana yang sesuai.²⁰

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 6.

¹⁹ Putri, Melati. *Izin Usaha Depot Air Minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Idariyah*. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institusi Agama Negeri Bengkulu, Tahun 2021, hlm. 29

²⁰ Muhammad Ramadhan, “*Metode Penelitian*,” (Surabaya: Cipta Media NusantaranormAtifnya,) hlm. 1.

Secara garis besar, metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu pendekatan saintifik yang diterapkan untuk menghimpun data demi mencapai tujuan dan manfaat spesifik. Dalam proses penyusunan suatu karya ilmiah, esensial untuk memiliki data yang menyeluruh dan tidak bias, diiringi dengan pemilihan metode serta teknik yang selaras dengan isu yang dikaji. Aspek ini menjadi fondasi utama dalam merampungkan penulisan ilmiah; apabila prosedur penelitian yang dijalankan tidak akurat, maka temuan yang dihasilkan tidak akan memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian normatif, atau dikenal juga sebagai *yuridis normatif*, sebagai salah satu pendekatan dalam studi ilmiah untuk menetapkan validitas berdasarkan prinsip-prinsip logika keilmuan, dengan penekanan pada aspek normatifnya.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini melibatkan analisis komprehensif terhadap semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.²²

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, ialah materi hukum yang memiliki sifat *Aotoritatif*, yang berarti mengandung kekuatan hukum yang mengikat.

²¹ Jhoni Ibrahim, “*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*,” (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 46.

²² Peter Muhammad Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*,” (Jakarta: Pustaka Media Group, 2005), hlm. 133.

Sumber data primer ini mencakup berbagai bentuk, seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau notulensi proses pembentukan undang-undang, serta putusan-putusan pengadilan.²³ Bahan data yang dimanfaatkan oleh penulis meliputi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil, di samping ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang relevan.

- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi berbagai publikasi terkait dokumen hukum yang tidak resmi. Kategori publikasi ini mencakup literatur seperti buku ajar, kamus hukum, terbitan berkala hukum, serta ulasan dan putusan yudisial.²⁴ Untuk keperluan studi ini, peneliti memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari buku, skripsi, artikel atau jurnal, dan informasi lain yang relevan dari internet yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari dua metode utama, yaitu:

- a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat tertulis dan resmi, yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.²⁵ Dalam konteks ini, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen penting seperti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA, serta peraturan perundang-undangan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 142.

²⁵ Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.

yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Dokumentasi ini memberikan bukti konkret mengenai proses hukum yang terjadi dan menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan metode studi pustaka (*library research*) dilakukan dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Penulis mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen akademis yang membahas tentang penegakan disiplin PNS, prinsip-prinsip *Siyasah Idariyah*, serta teori-teori hukum administrasi.²⁶ Melalui studi kepustakaan, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari penegakan disiplin, serta mengidentifikasi pandangan para ahli yang relevan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Kombinasi dari kedua teknik pengumpulan data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai isu yang diteliti.

5. Teknik Analisi Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Pertama, penulis mengidentifikasi isu-isu hukum yang relevan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA, termasuk pelanggaran prosedural dan substansi yang dilakukan oleh Bupati Aceh

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.15.

Singkil dalam penjatuhan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ali Hasmi. Selanjutnya, penulis mengumpulkan dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, serta prinsip-prinsip *Siyasah Idariyah* yang berkaitan dengan keadilan, kemaslahatan, dan profesionalisme.

Setelah mengumpulkan data, penulis melakukan interpretasi hukum dengan menghubungkan fakta-fakta yang terdapat dalam putusan dengan norma hukum dan prinsip *Siyasah Idariyah*. Analisis ini mencakup evaluasi kritis terhadap pertimbangan hakim, mengidentifikasi kekurangan atau area yang memerlukan penajaman, serta menilai keselarasan antara putusan hakim dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *Siyasah Idariyah*. Dengan demikian, teknik analisis data ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga untuk memberikan penilaian normatif yang mendalam mengenai bagaimana penegakan disiplin PNS dalam konteks hukum positif dan perspektif Islam. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam praktik penegakan disiplin di masa mendatang.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Skripsi merupakan suatu karya ilmiah yang menjadi prasyarat bagi mahasiswa tingkat akhir guna meraih gelar Sarjana di institusi pendidikan tinggi. Dalam menyusun skripsi ini, penulis merujuk pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019. Mengenai terjemahan ayat Al-Quran dan Hadis yang dimanfaatkan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan skripsi tersusun secara terarah dan pembahasan tetap fokus pada sasaran, sebuah sistematika penulisan telah disusun. Sistematika ini terbagi menjadi empat bab, dengan setiap bab memuat beberapa sub-bab.

Bab Satu berperan sebagai bagian pengantar, memuat elemen-elemen seperti latar belakang, perumusan masalah, definisi istilah, tinjauan pustaka, pendekatan penulisan, serta sistematika uraian.

Bab Dua membahas landasan teori yang menjadi dasar penelitian ini, termasuk Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pertimbangan Hakim, dan *Siyasah Idariyah*. Tujuan bab ini adalah untuk menjelaskan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian serta mendukung analisis data dan temuan yang diperoleh.

Bab Tiga merupakan bagian inti dari penelitian, yang mengulas hasil penelitian mengenai Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, dengan studi kasus Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA.

Bab Empat merupakan bagian penutup yang memuat rangkuman temuan dari seluruh bab penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi rekomendasi perbaikan yang diajukan oleh penulis kepada pihak-pihak relevan, dan diakhiri dengan penyertaan daftar pustaka serta lampiran.